



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Evitasari binti Muslimin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honor pada TK Darmawanita, bertempat tinggal di Jalan Muh. Kasim No. 81/65, RT.002 RW. 07, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Arma Yuliadi Arifin bin Arifin Djafar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Koperasi, bertempat tinggal Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 264/Pdt.G/2016/PA Plp.. tanggal 17 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 264/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1435 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Lempokasi, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/010/VI/2015, tertanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur selama 1 tahun 4 bulan.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Atika Zahra binti Arma Yuliadi Arifin, umur 1 tahun 1 bulan
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat memegang sendiri penghasilannya
 - Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga dengan mengatakan anjing dan lain-lain
 - Tidak ada perhatian Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Penggugat mengajak Tergugat menghadiri acara keluarga di Sulawesi Tenggara namun Tergugat tidak bisa dengan alasan pekerjaan sehingga Penggugat berangkat lebih dahulu ke Sulawesi Tenggara.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat marah dan menghina Penggugat dengan mengatakan anjing sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 10 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan berlangsung.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arma Yuliadi Arifin bin Arifin Djafar) terhadap Penggugat (Evitasari binti Muslimin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan Kecamatan Tempe, Kabuapten Wajo serta Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/010/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, , tanggal 11 Juni 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
 1. Ashar bin karhang, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mahalona , Desa Tole, Kecamatan Towoti, Kabupaten Luwu Timur., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai teman dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering lambat pulang malam, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan selain itu Tergugat malas membantu Penggugat dalam pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Erna binti umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Tole , Desa Tole, Kecamatan Towoti, Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat bernama Arma Yuliadi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Put. No 264/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 5 dari 13



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering terlambat pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat akta autentik, sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya, sering menghina Penggugat dan keluarga dengan mengatakan anjing dan lain-lain, tidak ada perhatian kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Put. No 264/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu teman Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, serta keterangan yang diberikannya didasarkan pada pengetahuan secara langsung, saling berkaitan satu sama lain yang meneguhkan dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja dan sering terlambat pulang ke rumah, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan sering terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa telah dirukunkan namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sering terlambat pulang ke rumah, meskipun perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi pada kehidupan suami-istri yang sedang membangun mahlilai rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi juga berakibat kepada ketidakharmonisan pasangan tersebut, seperti halnya dalam kasus kehidupan rumah tangga Penggugat pertengkaran yang sering terjadi oleh kelakuan Tergugat yang tidak ada perubahan merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana faktanya berakibat dengan adanya keterpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan sekarang ini adalah sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal, dan selama pisah tidak ada upaya untuk memperbaiki lagi rumah tangganya, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga ataupun teman Penggugat serta Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Put. No 264/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitupun ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya bahwa Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marrige*). Oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 264/Pdt. G/2016/PA Plp., Tergugat telah dipanggil, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada



harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arma Yuliadi Arifin bin Arifin Djafar) terhadap Penggugat (Evitasari binti Muslimin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten

Put. No 264/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 11 dari



- Luwu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 360.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Untuk Salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, SH.,MH